



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 346 TAHUN 2025

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH IHSANIYAH BALAPULANG WETAN KABUPATEN
TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor: Wk/5.b/PP.03.2/2095/93 dan Piagam Madrasah Tercatat Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nomor: Wk/5b/Pgm/MI/35/1993 tanggal 17 September 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Tegal Sektor Balapulang Nomor: SKTLB/B/938/XII/YAN 2.6/2024/JATENG/RES TEGAL/SEK.BLP tanggal 19 Desember 2024, dan Permohonan Rekomendasi Penggantian Izin Pendirian Madrasah dan Rekomendasi perubahan dan Penetapan Nama Madrasah, Nama yayasan dan Alamat Madrasah Nomor: 23/4731/Kk.11.28/2/PP.00/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ihsaniyah Balapulang Wetan Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ihsaniyah Balapulang Wetan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH IHSANIYAH BALAPULANG WETAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Februari 2025



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB /

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR **346** TAHUN 2024
TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH IHSANIYAH BALAPULANG WETAN KABUPATEN
TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGANTI
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Ihsaniyah Balapulang Wetan
2	Nomor Statistik Madrasah	111233280111
3	Alamat Madrasah	Jalan Utara Masjid Al Mujahidin RT 03 RW 08 Desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ihsaniyyah Balapulang Wetan
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 65 tanggal 16 Juli 2012 Untung Dwikorianto, S.H., Sp.N.
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-5351.AH.01.04.Tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB ✓